



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL-LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!);
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka perlu membentuk tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat

(SP4NLAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Pusat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT

- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat terdiri dari:
1. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan serta tindak lanjut pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat.
 2. Anggota Tim Koordinasi, mempunyai tugas:
 - a. melakukan Koordinasi dengan Pejabat Penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
 - b. merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. menyusun tanggapan atas pengaduan yang disampaikan oleh Pejabat Penghubung;
 - d. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada pengarah, Penanggungjawab/Ketua; dan
 - e. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggungjawab/Ketua.
 3. Pejabat Penghubung, mempunyai tugas:
 - a. memverifikasi pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi, sampai data dukung pengaduan;
 - b. memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonym dan rahasia;
 - c. memverifikasi kesesuaian kewenangan pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;

- d. merespon dan menindaklanjuti pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. mengembalikan pengaduan kepada Admin Instansi, jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan.
4. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), mempunyai tugas sebagai operator untuk membantu peran pejabat penghubung dalam pengelolaan pengaduan pada internal Unit Penyelenggara Pelayanan yang di tunjuk oleh Kepala Unit Kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Petugas Pengelolaan SP4N-LAPOR! Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib:

- 1. Melakukan Koordinasi antar pengelola SP4N-LAPOR!;
- 2. Susunan dan Tata Kerja Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja;
- 3. Menjaga kerahasiaan informasi pengaduan;
- 4. Melaporkan secara berkala dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
- 5. Memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Pusat
Kec. Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

EFNIADIYANSYAH MS

Mardiyanti

NIP. 197603242008112001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN
DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL LAYANAN ASPIRASI
PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-
LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA PUSAT

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Efniadiyansyah MS	Ketua	Pembina
2.	Fitriani	Anggota	Pembina
3.	Roy Sofia Fatra Sinaga	Anggota	Pembina
4.	Sahat Dohar Simanulang	Anggota	Pembina
5.	Achmad Husein Borut	Anggota	Pembina
6.	Drs. Ashari	Sekretaris	Pejabat Penghubung
7.	Mardiyanti	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Pejabat Penghubung
8.	Sigit Surono	Kasubbag Parhubmas & SDM	Pejabat Penghubung
9.	Brata Triano	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Pejabat Penghubung
10.	Dewi Nurwiryasasih	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Pejabat Penghubung
11.	Dinda Tri Wulandari	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Admin UPP

12.	Azka Rivaldi	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Admin UPP
13.	Yulia Andriyani	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Admin UPP
14.	Sopian Ependi Manalu	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Admin UPP
15.	Desy Septiani Putri	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Admin UPP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT,

ttd.

EFNIADIYANSYAH MS

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Pusat
Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Mardiyanti
NIP. 197603242008112001